

STATUS KAUM SAYYID DALAM PRANATA SOSIAL ADAT MASYARAKAT CIKOANG KABUPATEN TAKALAR

Fitriani¹ M. Chaerul Risal² Andi Tenri Yeyeng³

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³ Universitas Patempo, Makassar, Indonesia

E-mail: ff2917032@gmail.com¹

Abstract

The title Sayyid which is reserved for the descendants of the Prophet in the social strata cannot be separated from the public spotlight. Sayyid's position in terms of religion and education outlines relationships and inclusive movements in society. This study aims to determine the status of the Sayyid in the customary social order of the Cikoang Community. The type of research used is qualitative research. The results of the study show that the Sayyid group in the Cikoang community has strong social institutions that have an impact on the highest social status in society. The religious understanding and wisdom of the Sayyid group encourages special recognition and degree in the reality of the community's traditional institutions, including those in marriage ties and celebratory traditions. Meanwhile, Islamic teachings emphasize that human equality is not measured in the social strata that accompany it, but in piety and faith.

Keywords: Cikoang; Social Institutions; Sayyid

Abstrak

Gelar Sayyid yang diperuntukkan bagi keturunan Rasulullah dalam strata sosial tidak lepas dari sorotan publik. Posisi Sayyid yang terpandang dari sisi keagamaan dan pendidikan menggariskan hubungan dan gerakan inklusif di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kaum Sayyid dalam pranata sosial adat Masyarakat Cikoang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa golongan Sayyid dalam masyarakat Cikoang memiliki pranata sosial yang kuat yang berdampak pada status sosial tertinggi di masyarakat. Pemahaman keagamaan dan kebijaksanaan golongan sayyid mendorong pengakuan dan derajat secara khusus dalam realitas lembaga adat masyarakat termasuk dalam ikatan perkawinan dan tradisi hajatan. Sedangkan dalam ajaran Islam menegaskan bahwa persamaan kedudukan manusia tidak terukur pada strata sosial yang menyertainya melainkan pada ketakwaan dan keimanannya.

Kata Kunci: Cikoang; Pranata Sosial; Sayyid

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Sejalan dengan itu, kebutuhan manusia dalam masyarakat sangat berubah-ubah dimana memperhatikan aspek keadilan dan Hak Asasi Manusia.

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam wa al-Thaqat al-Mu'attalat* menjelaskan bahwa, antara laki-laki dan perempuan memiliki sikap yang dapat dikatakan sama. Kebinekaan masyarakat Indonesia yang biasa diberi istilah suku, agama, ras, antar golongan semenjak jaman leluhur telah menjadi sebab akibat beragam asal-usul keturunan, tempat tinggal dan area sekitar mereka serta diterimanya impresi agama hindu, Kristen, budha, dan Islam yang berbaur bersama dengan budaya atau keberagaman ali daerah diseluruh penjuru nusantara.¹ Sesuatu yang dianugerahkan kepada perempuan sebagaimana dianugerahkan kepada laki-laki.

Potensi dan kemampuan yang diberikan untuk mengemban tanggung jawab dalam beraktivitas sama-sama dimiliki oleh Laki-laki dan perempuan, baik secara umum maupun khusus.² Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan. Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga.³ Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, Hukum Adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman.⁴

Desa Cikoang Kecamatan Mangara Bombang Kabupaten Takalar dalam sistem stratifikasi sosial hingga saat ini dikenal dengan sistem pelapisan *Sayyid*. Kata *Sayyid*

¹ Subhan Khalik. "Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Daulah* 5, no. 2 (2016): 15

² Nila sastrawati. *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. (Makassar: Alauddin Press, 2018): 14.

³ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadauna* 2, no. 1 (2015): 15.

⁴ Muh. Ikbal dan Kurniati. "Dampak Menikahi Perempuan yang Telah Dipinang." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (September 2020): 497.

berasal dari bahasa arab yang artinya “Tuan” atau “penghulu”. Kata ini merujuk pada seseorang atau sekelompok orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad.

Saat ini, Desa Cikoang dapat dikatakan sebagai pusat keturunan Sayyid, di mana ajaran Sayyid telah menjadi tradisi yang telah memiliki lembaga adat tersendiri untuk mengatur masyarakatnya agar sesuai dengan nilai-nilai yang dipertahankan selama ini dimana salah satu adat dan kepercayaannya dalam tradisi pernikahan anak perempuannya mereka tidak memperbolehkan anak perempuan yang menikah dengan laki-laki yang bukan dari keturunan Sayyid. Sedangkan Islam mengakui kemampuan perempuan berkenaan dengan pembagian tugas-tugasnya dan hal itu tanpa membutuhkan kekuasaan tertentu baginya.⁵ Maka dapat dilihat bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan di dalam masyarakat.

Menurut Hukum Islam, semua manusia diperlakukan sama di depan hukum. Tidak ada yang dibeda-bedakan dengan alasan apapun. Dimana Rasul Menegaskan “tidak ada yang dibedakan antara orang arab kecuali amalannya” dimana Hukum Islam telah menerapkan apa yang disebut dengan *Equality Before The Law* sejak empat belas abad yang lalu jauh sebelum adanya Hukum Modern.⁶ Budaya di Desa Cikoang yang ditinggali oleh penduduk Asli Makassar dan suku Sayyid terlihat terdapat beberapa perbedaan perlakuan antara penduduk asli Makassar dengan masyarakat Sayyid, salah satu contohnya yaitu dalam tradisi pernikahan, di mana perempuan yang merupakan keturunan Sayyid tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan dari keturunan Sayyid.

Padahal manusia diciptakan dari asal-usul yang satu, dari jiwa yang satu, dari Adam dan Hawa. Semua manusia sama karena nasab yang satu yang disatukan oleh bapak yang satu dan ibu yang satu. Ayat ini menjadi dasar yang tidak mensyaratkan *kafaa’ah* (kesepadanan) dalam pernikahan kecuali *kafaa’ah* dalam beragama, maka boleh seorang sahaya atau mantan sahaya menikah dengan perempuan arab sebab *al-kafaa’ah* yang diperhitungkan adalah yang menyangkut agama saja. Dan semua manusia sama dan tidak ada perbedaan semua manusia karena yang dilihat adalah agamanya. Dan dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat.⁷

⁵ Halimah Basri. “Kesaksian Perempuan dalam Kontrak keuangan dalam Kitab-kitab Tafsir.” *Jurnal Al-Daulah* 7, no.2 (2020):348-349.

⁶ Moch. Ichwan Kurniawan. “Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana” *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no.1 (2021): 5-6.

⁷ Nur Hidayati, Hartini, “Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah.” *Jurnal Al-Qadauna* 1, no. 2 (2020): 2.

Dari latar belakang diatas penulis dapat merumuskan ke dalam permasalahan yaitu bagaimana dominasi kekuasaan Sayyid dalam pranata sosial adat Masyarakat Cikoang dan bagaimana perbedaan status sosial kaum Sayyid dengan masyarakat biasa dalam sistem pernikahan kaum Sayyid.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif *syar'i*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data hasil wawancara dengan beberapa informan yang memahami permasalahan yang sedang dikaji, serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal, buku, peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data hingga penarikan kesimpulan.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Cikoang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar masih memegang teguh nilai-nilai tradisional peninggalan leluhur melalui pengelompokan status sosial atau kelompok-kelompok hirarki masyarakat. Kaum Sayyid merupakan keturunan dari Sayyid Jalaluddin Al-aidid yang juga adalah keturunan ke-29 dari Nabi Muhammad saw. Sebelum kedatangan Sayyid di Desa Cikoang juga sudah dikenal pelapisan sosial yaitu Karaeng dan Ata. Akan tetapi setelah masuknya Sayyid Jalaluddin al-Aidid ke desa Cikoang, pelapisan sosial di Desa Cikoang berubah menjadi Sayyid, Karaeng dan Ata (Jawi).

Cikoang dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Laikang yang kemudian dibeli oleh seorang Karaeng, yakni Karaeng Cikondong. Karaeng Cikondong beserta kelompoknya kemudian menetap hidup di Cikoang hingga akhirnya Sayyid Jalaluddin datang ke Cikoang dan menyebarkan agama Islam. Sayyid Jalaluddin dianggap sebagai penolong dan penyelamat desa dari masa kelam, apalagi masyarakat Cikoang yang dulunya masih dibutakan oleh kehidupan duniawi, seperti minum minuman keras (*tuak-ballo*) dan perjudian yang menjadi kebiasaan masyarakat Cikoang dulunya.

Seorang Sayyid dikenal bijak dan pandai dalam bidang keagamaan. Namun demikian, masyarakat saat ini telah mengalami banyak perubahan sosial dari masyarakat tradisional

⁸ Mohammad Amar MS dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyash Syariyyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2021): 391.

menuju masyarakat modern.⁹ Percampuran darah antara keturunan Sayyid dan keturunan Karaeng pun terjadi. Karaeng merupakan status sosial yang paling di atas sebelum kedatangan Sayyid akhirnya bercampur darah dengan keturunan Sayyid. Di mana di masyarakat juga memandang Sayyid berkaitan dengan hal-hal spesialis agama dan kepala praktik keagamaan sedangkan Karaeng berkaitan dengan hal-hal duniawi seperti ketua dan kepala masyarakat adat. Akibatnya, persatuan keduanya dianggap sebagai suatu rekonsiliasi antara agama dan alam duniawi. Hal ini dapat tergambarkan dari pernyataan informan dari non Sayyid, Hamzah Scampa, yang juga sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengatakan bahwa:

“Sayyid di Desa Cikoang menjadi contoh dalam menjalankan syariat-syariat Islam sehingga cenderung masyarakat yang ada di Desa Cikoang dengan senang hati menerima dan mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Sayyid meskipun bukan golongan Karaeng. Bahkan beberapa Sayyid dikenal dengan anrong guru yang berfungsi sebagai pengajar ilmu agama dan syariat Islam.”¹⁰

Jumlah keturunan dan keluarga Sayyid di Desa Cikoang juga menjadi salah satu faktor semakin terpandanginya golongan Sayyid di Desa Cikoang. Bahkan terdapat aturan adat yang melarang Syarifah (Sayyid perempuan) untuk menikah dengan laki-laki di luar dari keturunan Sayyid. Sedangkan Sayyid (laki-laki) diperbolehkan menikah dengan wanita di luar keturunan Sayyid. Olehnya itu, Sayyid Cikoang percaya akan garis keturunan yang diturunkan oleh laki-laki. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Rismawati salah masyarakat yang bukan keturunan Sayyid:

“Sayyid di Cikoang itu mempunyai banyak keluarga karena untuk Sayyid laki-laki diperbolehkan menikah dengan orang biasa yang bukan keturunan Sayyid, seperti saya juga keluarga dengan Sayyid karena salah satu adik saya menikah dengan Sayyid. Hal seperti inilah yang banyak terjadi di sini banyak anak Sayyid laki-laki menikahi perempuan yang bukan Sayyid akan tetapi kalau anak perempuan atau syarifah yang menikah dengan yang bukan dari keturunan Sayyid maka akan mendapatkan sanksi dari masyarakat Sayyid terutama dari keluarga besarnya yang akan menggagap anak itu tidak pernah lahir dalam kehidupan ini dan kita juga masyarakat yang ada di Desa Cikoang juga ikut mengasingkan anak Sayyid yang nekat menikah dengan orang yang bukan dari keturunannya.”¹¹

Selain itu, wawancara bersama Rahmollah Tuan Na’ba Selaku Karaeng Opu atau Kepala Adat terkait penyebab larangan pernikahan antara perempuan Sayyid dengan laki-laki non Sayyid ia mengatakan:

⁹ Alwiah dan Lomba Sultan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri’ (Studi Kasus di KUA Kec.Pallangga, Kabupaten Gowa).” *Jurnal Al-Qadauna* 2, no. 2 (2021): 412.

¹⁰ Hamzah Scampa (35 Tahun), Ketua BPD sekaligus warga Non Sayyid Desa Cikoang, Wawancara 14 Mei 2022.

¹¹ Rismawati (33 Tahun), Sekretaris Desa sekaligus warga Non Sayyid Desa Cikoang, Wawancara 14 Mei 2022.

“Bahwa ada dulu kitab yang memang menjelaskanki bahwa syarifah yang mau menikah dengan orang laki-laki yang bukan keturunan Rasulullah atau Sayyid maka pernikahan itu tidak diperbolehkanki dan memang dulu Rasulullah Saw dalam menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib di zamannya umar para keluarga alawiyin diangkat menjadi naqid al-alawiyin yang salah satu tugasnya itu menjaga agar keluarga alawiyin menikahkan putrinya dengan laki-laki yang sekufu dan apabila anak perempuan dari golongan Sayyid nekat menikah dengan laki-laki yang bukan Sayyid akan mendapat sanksi dari keluarganya yaitu akan di usir dari kampung ini dan bakalan dianggapki tidak pernah ada.”¹²

Sejalan dengan itu, pengakuan Muh Arif Tuang Lolo, Imam Desa Cikoang dan merupakan golongan dari Sayyid terkait dengan adat pernikahan yang ada di Desa Cikoang, mengatakan bahwa:

“kami memang sangat tidak memperbolehkan anak dari keturunan kami menikah dengan laki-laki yang tidak berdarah Sayyid kecuali anak laki-laki dari kami itu diperbolehkan karena apabila seorang syarifah atau anak perempuan dari Sayyid itu menikah dengan laki-laki yang bukan dari keturunan Sayyid maka dia telah memutuskan aliran darah dari keturunan kami sebagai seorang dari keturunan Sayyid. Sedangkan dalam pernikahan anak perempuan kami yang wajib menikahkan anak perempuannya itu harus juga dari golongan Sayyid jadi itu orang-orang dari KUA hanya mendampingi dan hadir pada saat acara pernikahan itu.”¹³

Aturan pertalian perkawinan bagi Sayyid di Desa Cikoang telah membentuk pranata kekuasaan Sayyid dalam mengatur hubungan perkawinan masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadi tradisi bahkan telah mengakar dalam sosial kemasyarakatan Desa Cikoang. Pelapisan Sosial Masyarakat Cikoang sebelum kehadiran Sayyid menempatkan Karaeng sebagai kelas teratas dari lapisan sosial masyarakat Bugis-Makassar. Akan tetapi, Pasca kehadiran Sayyid di Desa Cikoang, status sosial antara Karaeng, Sayyid dan Ata mengalami reposisi, dimana Sayyid terdapat pada posisi tertinggi, kemudian disusul posisi Karaeng dan ata dibawahnya. Di samping itu, adanya pencampuran perkawinan (pernikahan) antara Sayyid dan Karaeng kemudian menghasilkan keturunan teratas saat ini, yaitu Sayyid Karaeng.

Percampuran perkawinan Sayyid-Karaeng tentunya menghendaki golongan Sayyid semakin terpandang di Desa Cikoang. Secara karakteristik keturunan Sayyid-Karaeng di samping memiliki kelebihan pada hal-hal keagamaan dan spiritual juga memiliki keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Seperti yang dikatakan oleh Hamzah Scampa yang merupakan bukan masyarakat Sayyid beliau mengatakan bahwa :

¹² Rahmollah Tuan Na’ba (55 Tahun) selaku karaeng opua atau Kepala adat Desa Cikoang, Wawancara 14 Mei 2022.

¹³ Muh Arif Tuang Lolo (53 Tahun) Imam Desa Cikoang dan dari keturunan Sayyid. Wawancara, 16 Mei 2022.

“Tatanan masyarakat Desa Cikoang dengan adanya masyarakat Sayyid tentu memberikan ruang yang berbeda dengan masyarakat non Sayyid. Perbedaan tersebut juga terlihat ketika ada acara hajatan di desa dimana tempat duduk dari masyarakat Sayyid itu diberikan tempat khusus atau tempat yang lebih tinggi ketimbang dengan masyarakat biasa.”¹⁴

Penyataan di atas mengindikasikan perbedaan dasar antara masyarakat Sayyid dengan masyarakat biasa. Masyarakat biasa sangat jelas memiliki derajat di bawah derajat seorang Sayyid. Realitas itu sangat nyata dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan Desa Cikoang. Untuk itu, Desa Cikoang memang masih terlihat sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat dan ajaran yang telah diberlakukan sejak dulu hingga sekarang. Apalagi dalam aktivitas kemasyarakatan jika ditemukan pelanggaran tentunya akan dikenakan sanksi adat. Salah satu pelanggaran adat yang mendapatkan sanksi berat adalah bagi perempuan Sayyid yang menikah dengan laki-laki yang bukan dari keturunan Sayyid sebagaimana pengakuan dari salah satu informan yang bernama Hamziah yang merupakan keturunan dari Sayyid tetapi menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongan Sayyid mengatakan bahwa:

“Keras sekali memang adatnya itu orang di Cikoang karena tidak ada toleransi sedikit pun kalo kita yang dari keturunan Sayyid menikah dengan yang bukan Sayyid dan saya ini tidak bakalanma lagi injaki itu Cikoang sampeku mati”.¹⁵

Sanksi pengasingan yang berikan kepada perempuan Sayyid yang menikah dengan laki-laki bukan golongan Sayyid sangat menggambarkan begitu besarnya pengaruh Sayyid dalam pranata sosial masyarakat khususnya di Desa Cikoang. Aturan perkawinan menjadi landasan awal bagaimana eksistensi Sayyid dalam masyarakat meskipun aturan tersebut dinilai sangat membatasi hak perempuan dalam ikatan perkawinan. Padahal dalam kajian Islam, ikatan perkawinan dikenal dengan konsep *kafa'ah*. Menurut jumhur ulama, *kufu* yang menjadi ukurannya adalah dari segi agama dan akhlaknya bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lainnya.¹⁶ Jadi dalam hal ini, laki-laki sekalipun bukan dari keturunan orang yang terpandang, tetap berhak atas kebolehan untuk menikah dengan seorang perempuan manapun. Sebab manusia pada dasarnya dinilai kemanusiaannya sama dan tidak ada seorang manusia pun yang lebih mulia di sisi Allah swt.

Sebelum menikah baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan baiknya melihat terlebih dahulu kriteria tertentu yang dapat menarik hatinya atau menjadi motivasi untuk

¹⁴ Hamzah Scampa (35 Tahun), Ketua BPD sekaligus warga Non Sayyid Desa Cikoang, Wawancara 14 Mei 2022.

¹⁵ Hamziah (35 Tahun) Keturunan dari Sayyid. Wawancara, 16 Mei 2022.

¹⁶ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fikih Wanita*. (Semarang: Pustaka Al-Qautsar, 1986): 370.

menikah dengan calon pasangannya diantaranya dengan melihat kekayaan, kecantikan atau ketampanan, keturunan dan agamanya. Akan tetapi yang lebih diutamakan adalah agamanya. Pemaknaan hadis inilah yang menjadi dasar keharusan adanya *kafa'ah* dalam memilih pasangan. *Kafa'ah* berarti sederajat, setara. Ulama fikih sepakat bahwa kesetaraan dari sudut agama merupakan perkawinan yang ideal.¹⁷ Hal ini dikarenakan tolak ukur kelaziman selain unsur agama adalah sekedar untuk menjaga keserasian hidup secara lahiriah antara suami dan istri dan kedua belah pihak keluarga. Unsur selain agamanya hanya menjadi bahan pertimbangan.¹⁸

Al-Qur'an telah menegaskan tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bahwa, *kafa'ah* tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama dan sekufu. Semua orang Islam asalkan ia tidak pernah berzina maka dia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina. Selain itu, Allah menuturkan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara seagama, yang disatukan oleh satu prinsip, yaitu iman. Maknanya, damaikanlah diantara dua orang bersaudara yang berselisih hendaklah panglima kalian dalam usaha mendamaikan dan dalam seluruh urusan kalian adalah bertakwa kepada Allah swt dan takut kepadanya dengan cara komitmen pada kebenaran dan keadilan, tidak zalim, dan tidak, memihak kepada salah satu pihak, sebab mereka adalah saudara kalian.

Islam memberikan kedudukan yang setara diantara semuanya, sehingga tidak ada diskriminasi.¹⁹ Begitu juga dengan Al-Hasan Al-Tsauru dan Ak-Kaerghi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau syarat lazim perkawinan. Ketidakkufuan calon suami dan istri tidak menjadikan penghalang kelangsungan perkawinan tersebut.²⁰

Ketentuan di atas mensyaratkan hak dan kewajiban tidak ada keistimewaan antara satu dengan yang lain kecuali ketakwaannya. Jika kekufuan diterapkan dalam hukum Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan yang seharusnya diterapkan mengenai faktor agama. Imam Malik berpendapat bahwa ukuran *kafa'ah* hanya dalam agama.²¹ Persoalan *kafa'ah* dalam agama ditemukan pula dalam UU No. 1 Tahun 1974,

¹⁷ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*. (Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah, 2004): 494.

¹⁸ Yaswiarawan. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013): 199.

¹⁹ Wahba Al-Zuhailiy, *Tafsir Al-Munir Jilid 13* (Jakarta: Darul Fikr, 2016): 468.

²⁰ Wahba Al-Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islam*. (Wa Adillatuhu Juz 9): 673.

²¹ Syaikh al-'Allamah Muhammad. Rahmah al-Ummah fi IKhtilaf al-A'immah. *Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Hasyimi, 2012): 197.

Pasal 2 dan KHI Pasal 61. Dalam pasal-pasal tersebut, kriteria *kafa'ah* hanya ditetapkan dalam hal agama saja. Adapun agama yang dimaksud adalah agama dalam arti kepercayaan atau keyakinan, yakni antara muslim dan non muslim dan bukan dalam hal kesalehan seseorang dalam mengamalkan ajaran agama. Telah disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai kesesuaian pasangan perkawinan bagi kaum mukmin. Al-Qur'an telah mengubah konsep pranata mahar, karena ingin menetapkan perempuan pada kedudukan yang tinggi berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan untuk melindungi dari segala bentuk diskriminasi. Syariat Islam juga tidak memberikan batas minimal ukuran mahar dalam perkawinan karena ada perbedaan manusia antara kaya dan miskin.²²

Menurut pendapat yang terkenal dari Imam Malik bahwa, dibolehkan menikah dengan hamba sahaya Arab, dasarnya ialah QS. Al-Hujurat/49:13. Akan tetapi perkawinan antara hamba sahaya tersebut terdapat dua pendapat: a) Jika hamba sahaya berkulit putih kawin dengan wanita merdeka, maka perkawinannya *kufu'*; dan 2) Jika perkawinan dengan hamba sahaya berkulit hitam dengan wanita merdeka, maka perkawinannya tidak sekufu' dan merupakan aib.²³ Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi saw:

*"Maka carilah wanita yang taat kepada agama. Segolongan yang lain berpendapat bahwa faktor nasab sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan. Dan tidak ada yang keluar dari ijma', bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafa'ah".*²⁴

Konsep masyarakat Sayyid tentang kriteria *kafa'ah* ini memiliki kecenderungan untuk mendasarkan konsep *kafa'ahnya* pada faktor nasab atau latar belakang keturunan. Kemudian pandangan bahwa laki-laki Sayyid dibebaskan untuk memilih calon pendamping hidupnya, sementara Syarifah hanya boleh menikah jika yang akan mempersuntingnya berasal dari keturunan yang sama, tampaknya tidak sejalan dengan prinsip persamaan yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat/49: 13. Meskipun ada kecenderungan masyarakat menjadikan status sosial/nasab lebih penting dari pada pilihan individual. Tetapi tuntunan syariat tidak diragukan lagi, dengan dasar bahwa setiap laki-laki beriman dapat menikahi perempuan beriman tanpa membedakan status sosialnya.

²² Halimah B, "Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontemporer." *Jurnal Al-Daulah* 6, no.2 (2017): 314

²³ Idrus Alwi Al Masyhur. *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya* (Jakarta: Yayasan Almustasyidin, 2002): 30.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2010): 43.

KESIMPULAN

Golongan Sayyid dalam masyarakat Cikoang berdiri pada eksistensi yang kuat dalam pranata sosial kemasyarakatan. Konstruktif pemahaman dan status golongan Sayyid yang dikenal terpandang dari sisi keagamaan dan pendidikan mendorong masyarakat Cikoang menempatkan golongan sayyid pada posisi tertinggi dalam strata sosial dan berdampak pada pengakuan secara khusus pada tradisi dan kebiasaan hajatan maupun perkawinan. Padahal ajaran Islam telah menegaskan bahwa persamaan kedudukan manusia tidak terukur pada strata sosial yang menyertainya melainkan pada ketakwaan dan keimanannya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alwiah dan Sultan Lomba. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri' (Studi Kasus di KUA Kec. Pallangga, Kabupaten Gowa)." *Jurnal Al-Qadauna* 2, no. 2 (2021).
- Basri, Halimah," Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir Kontenporer." *Jurnal Al-Daulah* 6, no.2 (2017).
- Basri, Halimah. "Kesaksian Perempuan dalam Kontrak keuangan dalam Kitab-kitab Tafsir", *Jurnal Al-Daulah* 7, no.2 (2020).
- Hidayati, Nur dan Hartini. "Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat dan Agama dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah." *Jurnal Al-Qadauna* 1, no. 2 (2020).
- Ikbal, Muh. dan Kurniati "Dampak Menikahi Perempuan yang Telah Dipinang " *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).
- Khalik, Subhan, "Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam." *Jurnal Al-Daulah* 5, no.2 (2016).
- Kurniawan, Moch. Ichwan. "Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana" *Jurnal Studi Hukum Pidana* 1, no.1 (2021).
- MS, Muhammad Amar dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Siyasyah Syariyyah." *Siyasatuna* 3, no. 2 (2021).
- Saleh, Muhammad Ridwan. "Perkawinan Dibawah Umur (Dini)." *Jurnal Al-Qadauna* 2, no. 1 (2015).
- Umar Kurnadi, "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2 no 1, (2020).

Buku

Al-Jamal, Muhammad Ibrahim. *Fikih Wanita*. Semarang: Pustaka Al-Qautsar, 1986.

- Al Masyhur, Alwi Idrus. *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya*. Jakarta: Yayasan Almustarsyidi. 2002.
- Aroeng, Andi Nurmaya dan Samin Sabri, *Fiqih II*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Ghozali Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sastrawati, Nila. *Laki-laki dan Perempuan Identitas yang Berbeda: Analisis Gender dan Politik Perspektif Post-Feminisme*. Makassar: Alauddin Press, 2018.
- Syaikh al- 'Allamah Muhammad. Rahmah al- Ummah fi IKhtilaf al-A'imma. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*. Kairo: Maktabah At-Taufiqiyah. 2004.
- Yaswiarawan. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Wawancara

- Hamziah (35 Tahun) keturunana dari Sayyid. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2022.
- Lolo Tuang Arif Muh (53 Tahun) Imam Desa Cikoang dan Keturunan Sayyid. *Wawancara*. Tanggal 16 Mei 2022.
- Rismawati (33 Tahun), Sekretaris Desa sekaligus warga Non Sayyid Desa Cikoang. *Wawancara*. Tanggal 14 Mei 2022.
- Scampa Hamzah (35 Tahun), Ketua BPD sekaligus warga Non Sayyid Desa Cikoang. *Wawancara*. Tanggal 14 Mei 2022.
- Tuan na'ba Rahmollah (55 Tahun) selaku Karaeng opua atau Kepala adat Desa Cikoang. *Wawancara*. Tanggal 14 Mei 2022.